

KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PARANORMAL SEBAGAI TINDAK PIDANA

Yusi Permatasari

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: yusi_permatasari@yahoo.com)

Yuwono Prianto, SH., MH.

(Corresponding Author)

(Dosen Filsafat Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: yuwonop@fh.untar.ac.id)

Abstract

In Society, Paranormal practices is considered as common things. Paranormal Practices is used for any good and also for crime, so to cope with the activities, government had regulated the act to control the crime by using paranormal background. The paranormal practices have been included as criminal acts. It has regulated in article 545 and article 546 of the criminal law act and set on as supernatural powers activity. As time passes, there are constraint in the alleviation law it's law enforcement. This research was done with empirical or law sociological point of view, where Lawrence M. Friedman state that the elements of the legal system consist of Legal Structure, Legal Substance, and Legal Culture. The result of this research is the paranormal practices are differentiate by it used which is good or bad. The bad paranormal practices cause loss for society. This gave rise to uncertainty of law enforcement on the paranormal practices, therefore it need a deep research which is not only from the law enforcement point of view, but also the religious and cultural represented by figure.

Keywords: Law Enforcement, Paranormal, Criminal Acts.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi antara manusia dan kepercayaan (*beliefs*) terhadap hal gaib pada dasarnya bagaikan dua sisi koin, yang selalu berdampingan dan tak terlepas, hubungan ini merupakan konsep primitif atau sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Berdasarkan sejarah perjalanan kehidupan manusia diyakini antara manusia dan hal gaib berkembang menyempurnakan diri secara bersama-sama bahkan kini, contohnya konsep animisme pada akhirnya menjadi fondasi kepercayaan manusia terhadap agama.

Terlepas dari keterbatasan panca indera dan kemampuan akal manusia maupun teknologi yang terus menggali eksistensi hal-hal gaib kepada kajian yang lebih rasional, sulit direalisasikan dikarenakan sifatnya yang masuk kedalam aspek metafisika, namun dalam tataran empirik hal-hal terkait dengan kekuatan gaib dalam hal ini adalah praktik paranormal yang mengadakan peramalan, masih dipercaya oleh sebagian masyarakat dalam realita sosial, sekalipun pada abad-21 kini yang bersanding dengan kehidupan manusia dan revolusi di bidang ilmu pengetahuan.

Fenomena kepercayaan terhadap praktik paranormal, merupakan fenomena *universal* yang dapat ditemukan dalam perjalanan sejarah suatu bangsa baik pada negara maju (*modern country*) maupun negara berkembang (*development country*). Dalam realita sosial di masyarakat Indonesia kepercayaan terhadap praktik paranormal dapat ditemukan dengan mudah di berbagai daerah mulai dari Sabang hingga Merauke. Bagi masyarakat yang tidak berasal dari daerah Banten misalnya, Kota ini dikenal sebagai tempat untuk mempelajari ilmu-ilmu gaib. Banyak literatur dan hasil penelitian tentang Banten, sedikit banyak membahas tentang reputasi Banten sebagai *the central spot of magical practices*. Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia menyebut Banten sebagai *a*

heaven of the occult sciences.¹ Banyak kyai di berbagai pesantren mendapat “karamah” yang dapat membantu orang dari berbagai penyakit fisik, psikis dan gangguan magis dimana karamah merupakan kemuliaan berupa sesuatu di luar logika manusia yang Allah berikan kepada para wali Allah SWT.²

Masyarakat menganggap praktik paranormal diyakini mempunyai kesaktian tertentu, sudah menjadi sebuah fakta sosial sehari-hari bahkan kebutuhannya dipercaya untuk memperlancar berbagai bidang kehidupan mereka, seperti urusan akademis, politik, bisnis, ekonomi, jodoh, rezeki dan lain sebagainya. Kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam perjalanan hidup, seringkali membuat manusia putus asa dan hendak mencari jalan pintas sehingga dapat memecahkan persoalan hidup dengan cepat membuat hal ini dimanfaatkan oleh “oknum” yang mengaku mempunyai kesaktian tertentu, padahal kesaktiannya palsu dan dapat mengarah kepada penipuan dimana korban berasal dari kalangan masyarakat desa hingga pejabat ibukota yang gamang menghadapi realitas, sehingga dukun dianggap menjadi jalan pintas yang memunculkan korban sehingga terjebak pada janji sihir mistik yang pekat.

Pada tataran regulasi banyak kemudian negara-negara yang mengatur praktik paranormal suatu perbuatan pidana. Pengaturan-pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) negara-negara asing, seperti Kanada,³

¹ Ayatullah Humaeni, “Kepercayaan Kepada Kekuatan Gaib dalam Mantra Masyarakat Muslim Banten”, <https://media.neliti.com/media/publications/23781-ID-kepercayaan-kepada-kekuatan-gaib-dalam-mantra-masyarakat-muslim-banten.pdf>, diakses pada 29 April 2018, hal.3.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>, Diakses tanggal 29 Juni 2018.

³ Aturan hukum di Kanada terkait dengan kejahatan dengan latarbelakangi praktik paranormal diatur dalam, *The Criminal Code of Canada*, pada (Article 365) “*Pretending to practise witchcraft, etc, Every one who fraudulently; (a) pretends to exercise or to use any kind of witchcraft, sorcery, enchantment or conjuration, (b) undertakes, for a consideration, to tell fortunes, or (c) pretends from his skill in or knowledge of an occult or crafty science to discover where or in what manner anything that is supposed to have been stolen or lost may be found, is guilty of an offence punishable on summary conviction.*”

Ethiopia,⁴ Tuvalu,⁵ dan Republik Azerbaijan.⁶ Di Indonesia praktik paranormal, merupakan kategori tindak pidana (*strafbaar feit*), karena diatur dalam buku III pelanggaran pada Bab VI pelanggaran kesusilaan dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht*), Kata kekuatan gaib sendiri terkandung pada ketentuan Pasal 546 KUHP, dalam terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyatakan:

Pasal 545 KUHP

- (1) Barang siapa menjadikannya sebagai mata pencahariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama pidananya dapat dilipatduakan.

Pasal 546 KUHP

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

⁴ Aturan hukum di Ethiopia terkait dengan kejahatan dengan latarbelakangi praktik paranormal diatur dalam, *The Penal Code of Ethiopia*, pada; (Article 700) *Misrepresentation by Fraudulent Exploitation of Public Credulity*; (1) *Whoever, for gain, deceives another by means such as invoking spirits, magic or sorcery, consulting horoscopes or astro-logy, by interpretation of dreams, sooth-saying, chiromancy, divining or by any other means of exploiting human credulity, is punishable, upon complaint, with fine, or in the event of repetition of the crime, with simple imprisonment, or, in serious cases, with rigorous imprisonment not exceeding five years, where the case does not fall under the provisions regarding petty offences Article 861, (2) Where the deceit is committed in the manner stipulated under Article 692, the punishment prescribed under the specified provision shall apply.*"

⁵ Aturan hukum yang mengatur perbuatan terkait dengan kejahatan praktik paranormal, diatur dalam Code penal Tuvalu, Article 183 Sorcery, "*Any person who, (a) performs any magic ritual in respect of which there is a general belief among any class of persons that harm may be caused to any person; or (b) has in his possession, without lawful excuse, any article commonly associated by any class of persons with harmful magic, is guilty of a misdemeanour, and shall be liable to imprisonment for 6 months or to a fine of \$100.*"

⁶ Aturan Hukum Pidana di Azerbaijan Republik Terkait dengan perbuatan praktik paranormal ditemukan dalam *Criminal code of the Azerbaijan Republic at Article 309. Excess of official powers 309.1. Commitment by official of actions, which are obviously preternatural powers, entailed causing of essential harm to rights and legitimate interests of citizens or organizations or protected by law interests of a society or state – is punished by the penalty at a rate of from one up to two thousand of nominal financial unit, or corrective works for the term up to two years, or with imprisonment for the term up to three years with deprivation of the right to hold the certain posts or to engage in the certain activities for the term up to three years or without it.*

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib.
- (2) Barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.

Pasal 547 KUHP

Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

Pemahaman terhadap perbuatan yang termasuk dalam delik kesusilaan pada KUHP ini, pada tataran praktik memunculkan “miskonsepsi” dimasyarakat yang menyebut pasal-pasal ini dengan “delik santet,” padahal jelas *beleid* tidak menggunakan kata “santet” terhadap formulasi dari substansi Pasal 545, 546 dan 546 KUHP tersebut.

Praktik paranormal dengan jelas dilarang oleh KUHP namun dapat dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat dengan melakukan perbuatan tersebut. Stasiun televisi swasta pada tahun 2018 menayangkan acara dengan judul *Karma The Series*, dalam acara tersebut dipandu oleh 3 pembawa acara (*Host*) dimana salah satu merupakan *host* utama bernama Roy Kiyoshi yang mengaku bahwa dirinya seorang “indigo” yang mempunyai kekuatan metafisik dalam hal ini meramal nasib seseorang terhadap masa depannya, serta mempunyai kemampuan melihat “sosok tak kasat mata” yang dipercaya ada di setiap partisipan yang datang kepadanya. Terlepas dari benar atau tidaknya perbuatan peramalan yang dilakukan oleh Roy Kiyoshi, dalam tataran hukum pidana positif, jelas perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang diancam pidana yakni pada Pasal 545 ayat (1) KUHP, namun seperti yang dilihat Roy tetap melakukan perbuatan

sebagaimana penayangannya bahkan setiap setiap harinya masyarakat menikmati siaran acara tersebut.

Pasal 546 KUHP melarang perbuatan penjualan jimat-jimat yang dianggap mempunyai kekuatan gaib namun juga masih dapat dijumpai dalam masyarakat perbuatan penawaran jimat-jimat yang dikatakan mempunyai kekuatan tertentu bahkan sejalan dengan perkembangan teknologi bentuk penawaran dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Blogspot dan Kaskus.

Permasalahan yang dikemukakan bahwa terhadap kasus-kasus terhadap praktik paranormal tidak pernah dijumpai adanya proses penegakan hukum sekalipun Indonesia secara yuridis-normatif KUHP mempunyai aturan hukumnya, sehingga hal ini berimplikasi menjadi “pintu masuk” kepada suatu perbuatan kejahatan lainnya (Penipuan 378 KUHP), hal ini terukur berdasarkan banyaknya kasus yang mengandung muatan unsur praktik paranormal dalam latar belakang permasalahannya.

Pada dasarnya Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, serta merupakan usaha untuk mempertahankan fungsi Hukum Pidana itu sendiri, yang menurut Soedarto sebagaimana dikutip oleh Eddy OS Hiariej bahwa pembagian fungsi tersebut yakni:

1. Fungsi umum adalah untuk menjaga ketertiban umum,
2. Fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum.⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro fungsi hukum pidana merujuk pada artian Relatif atau nisbi yakni ada tujuan yang lebih jauh daripada sekedar menjatuhkan pidana saja, bahwa sesungguhnya tujuan hukum pidana adalah dapat menjadi upaya atau tindakan (*preventif*). Usaha ini sebagai bentuk agar

⁷Eddy OS Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hal.35.

kejahatan yang tidak dilakukan tidak terulang lagi (*prevensi*) di masa depan bagi para pelaku kejahatan.⁸

Dengan demikian jelas bahwa hukum pidana memiliki sarana yang lebih dari sekedar pembalasan, lebih dari pada itu ada prefensi terhadap perbuatan manusia agar jangan sampai masuk pada suatu bentuk kejahatan yang bergantung pada usaha penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya dibutuhkan organisasi/lembaga tersendiri, dalam hal ini adalah seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, maka esensi dasar dari penegakan hukum yakni mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.⁹

Penegakan hukum pada dasarnya harus sejalan dengan adagium “*fiat justitia ruat cellum*” yang mempunyai arti bahwa sekalipun langit runtuh hukum tetap harus ditegakan.¹⁰ Selain itu penegakan hukum harus berdasarkan prinsip *equality before the law*¹¹, hal ini berkorelasi dengan Indonesia negara yang menyadari arti penting hukum, mencantumkan konsepsi tersebut di dalam

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Eresco, 1986), hal.23.

⁹ M. Husein Maruapey, “Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara”, http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume7no1/3-m-husen-maruapey.pdf/pdf/3-m-husen-maruapey.pdf, Diakses tanggal 25 April 2018.

¹⁰ Joko Sriwidodo, “Peran Hakim Agung dalam Metode Berpikir Yuridis dan Konsep Keadilan dalam Spirit Reformasi”, <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjpoaOfvcTbAhXZb30KHUxIDe8QFgg8MAI&url=http%3A%2F%2Fperpustakaan.bphn.go.id%2Fflaras%2Findex.php%2Fsearchkatalog%2FdownloadDatabyId%2F41141%2Fmhn120204.pdf&usq=A0vVaw14oFJZhZi3yFN3vgDIpsXy>, Diakses tanggal 25 April 2018.

¹¹ Dadin E. Saputra, “Hubungan Antara Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Dengan Harmonisasi Konflik Antar Lembaga Penegak Hukum”, <https://media.neliti.com/media/publications/30040-ID-hubungan-antara-equality-before-the-law-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia-denga.pdf>, Diakses tanggal 5 Mei 2018.

konstitusi yang merupakan hukum negara tertinggi (*supreme law of the land*)¹² yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan “Indonesia adalah negara hukum.”

Banyak pula faktor-faktor yang diduga menjadi kendala dalam mengaplikasikan pasal ini, sehingga akhirnya penulis mengangkat judul penulisan skripsi: “Kendala Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Paranormal Sebagai Tindak Pidana.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan utama adalah Apakah faktor-faktor yang menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Paranormal Sebagai Tindak Pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan data primer (langsung), yang untuk itu terlebih dahulu dilakukan penelusuran data sekunder yang meliputi bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data primer didapat dari wawancara dengan pertanyaan terbuka. Adapun teknik pengumpulan dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Paranormal sebagai Tindak Pidana

Kegiatan paranormal dapat ditemui secara *universal*, dan jejak keberadaannya telah banyak dikaji secara ilmiah dalam bentuk berbagai literatur, bahkan Negara-

¹² Ahmad Fadil Sumadi, *Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outsourcing*, <https://media.neliti.com/media/publications/106907-ID-mahkamah-konstitusi-dan-kontrak-outsourc.pdf>, Diakses tanggal 5 Mei 2018.

negara bagian Eropa, hingga Asia dapat dijumpai dengan mudah kajian-kajian terhadap praktek paranormal dan ilmu sihir.

Pada Bahasa Indonesia, *expression* /dukun/ yang mempunyai *contenu* ‘orang yang mempunyai kemampuan melakukan penyembuhan secara gaib’. Ini adalah denotasi. Pada kenyataan sosial, sebutan dukun dapat diganti dengan orang pintar atau paranormal.¹³ Keduanya memiliki kemampuan dan keahlian dalam tindakan pengobatan, memberi nasihat dalam kehidupan, dan bahkan mampu mendeteksi dan mengusir gangguan yang disinyalir datangnya dari makhluk halus (jin, setan, dan *gendruwo*). Dukun atau paranormal adalah orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib dan memberikan kabar kepada manusia tentang kejadian yang ada di alam semesta.¹⁴

Dari sudut ilmu antropologi, dikenal profesi syaman (*Shaman*) dan aliran Syamanisme (*Shamanism*). Syaman adalah dukun yang mempunyai kemampuan menerima roh yang menyusup dalam tubuhnya, di Jawa disebut dukun *tiban*, di Kalimantan *balian*, dan di Truyan, Bali disebut *balian usada*.¹⁵ Kesaktian paranormal/ dukun /orang pintar, dalam pelaksanaan ritual-ritualnya dipercaya menggunakan kekuatan ilmu gaib ataupun ilmu sihir (*witchcraft*).¹⁶ Berdasarkan

¹³ Benny H Oed, “Study on Socioculture from Semiotics Perspective in Indonesia”, https://books.google.co.id/books?id=U_MKAQAAMAAJ&q=definisi+paranormal&dq=definisi+paranormal&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiDs4TJj93bAhWCxbwKHcMZBAAQ6AEIXDAI, Diakses tanggal 18 Juni 2018, hal.58.

¹⁴ Ali Nurdin, “Komunikasi Magis Dukun (Studi Fenomenologi Tentang Kompetensi Komunikasi Dukun)”, http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiW0_XmzOLbAhUhSI8KHe0BDYgQFghFMAM&url=http%3A%2F%2Fjurnalaspikom.org%2Findex.php%2Faspikom%2Farticle%2Fdownload%2F43%2F45&usq=AOvVaw0Gp8sfhvPXHi-rsaNV1wVw, Diakses tanggal 18 Mei 2018. hal.384.

¹⁵ Koentjaraningrat DKK, *Kamus Istilah Antropologi*, (Jakarta: Progres, 2003), hal.229.

¹⁶ *Witchcraft (also called Witchery or Spell Craft) is the use of magical faculties, the art or practices of a witch, sorcery, magic. Most commonly for religious, divinatory or medicinal purposes. This may take many forms depending on cultural context. The belief in and the practice of magic has been present since the earliest cultures and continues to have an important religious and medicinal role in many cultures today. In the practice of Witchcraft, ordinary consciousness is suspended, and the witch experiences rapture, trance or ecstasy. The more spectacular variants of these states, such as wild dances and hypnotic chanting, have become predominant in popular perception, and exaggerated tales of naked rituals, orgies and licentiousness abound. Yet your average witch is far more likely to prefer*

sejarah secara universal bahwa asal-usul ilmu kekuatan ilmu sihir berdampingan dengan kemunculan dari penyihir sebagai pelaksana kekuatan tersebut yakni:

“Early witches were people who practiced witchcraft—they used magic spells and called upon spirits for help or to bring about change. Most witches were thought to be pagans doing the Devil’s work. Many, however, were simply natural healers or so-called “wise women” whose choice of profession was misunderstood. It’s unclear exactly when witches came on the historical scene, but one of the earliest records of a witch is in the Bible in the book of 1 Samuel, thought to be written between 931 B.C. and 721 B.C. It tells the story of when King Saul sought the Witch of Endor to summon the dead prophet Samuel’s spirit to help him defeat the Philistine army. The witch roused Samuel, who then prophesied the death of Saul and his sons. The next day, according to the Bible, Saul’s sons died in battle, and Saul committed suicide. Other Old Testament verses condemn witches, such as the oft-cited Exodus 22:18, which says “, thou shalt not suffer a witch to live.” Additional Biblical passages caution against divination, chanting or using witches to contact the dead.”¹⁷

Kekuatan-kekuatan tersebut perolehannya dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik diperoleh sebagai karunia sejak lahir (turunan), maupun dengan mengamalkan beberapa bacaan-bacaan tertentu. Ada juga yang telah memilikinya sejak lahir, namun dipoles agar kekuataannya tersebut bertambah lagi.¹⁸ Kekuatan gaib yang dikuasai oleh paranormal di Indonesia dibagi secara umum adalah ilmu putih (*white magic*) dan ilmu hitam (*black magic*). Pada tataran ilmu putih, didasarkan pada tujuan penyembuhan dan penyelenggara ritual adat,¹⁹ Sedangkan dalam tataran Ilmu

quieter sorts of trance. (Ms Baglari, “The Magic Art of Witchcraft and Black Magic”, “<http://www.ijsrp.org/research-paper-0615/ijsrp-p4203.pdf>, Diakses tanggal 25 April 2018, hal.2.)

¹⁷ Anonim, <https://www.history.com/>, diakses pada 15 Juni 2018.

¹⁸ Kangdin as Sufi, “Mystic Healing: Panduan Praktis Pengobatan cara Nabi Menyembuhkan berbagai Penyakit”,

<https://books.google.co.id/books?id=CpCCAwwAAQBAJ&pg=PT15&dq=kekuatan+paranormal+ilmu+hitam+dan+putih&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi71c6vm-LbAhXIs48KHRQkCJsQ6AEILDAA#v=onepage&q=kekuatan%20paranormal%20ilmu%20hitam%20dan%20putih&f=false>, hal.12.

¹⁹ Nur Ika Anisa’ Ul Jannah & Siti Zurinani “Pewarisan ilmu dukun dalam sistem penyembuhan tradisional Shamanic power inheritance in traditional healing system”, <https://ejournal.unair.ac.id/MKP/article/viewFile/3498/2767>, diakses pada 19 Juni 2018, hal.52.

Hitam yang motivasinya sering berdasarkan kepentingan sang individu yang menyalahgunakan ilmu ini, Lebihlah mudah untuk mempelajari trik, ilusi, ilmu, dan metode yang menggunakan teknik memanipulasi energi yang ada pada alam, berbagai pengaruh yang bervibrasi rendah, kekuatan yang ada pada emosi manusia, energi yang kasat mata, yang dipahami, dipelajari kemudian dimanipulasi,²⁰ bentuk dari kekuatan ilmu hitam bermacam-macam seperti Santet²¹, Guna-guna, Teluh (Sunda) atau Tenung²² (Jawa) dan Pelet. Pada dasarnya Kekuatan gaib atau ilmu gaib diklasifikasikan menurut fungsinya menjadi lebih khusus yakni: (1) *ilmu gaib produktif*, (2) *ilmu gaib penolak*, (3) *ilmu gaib agresif*, dan (4) *ilmu gaib meramal*.²³

Sejak zaman dahulu bahwa sesungguhnya praktek paranormal yang menggunakan ilmu hitam dianggap sebagai suatu kejahatan dimasyarakat, misalnya yang berhubungan dengan masalah *tenung* yang pernah dirumuskan dalam Pasal 13 Perundang-undangan Majapahit. Zaman itu perbuatan *tenung* dipandang sebagai salah satu dari enam “*tatayi*” (kejahatan) berat yang diancam dengan pidana mati. Demikian pula dalam beberapa sumber hukum adat di Indonesia. Misalnya hukum adat Dayak “*kanayatn*”, dijumpai istilah “*nyampokng nyawa*” (yaitu usaha membunuh orang lain dengan mistik/guna-guna). “*nyampokng padi*” (perbuatan secara mistik sebagai usaha untuk merusak hasil panen/padi di ladang/ sawah orang

²⁰Agung Suharyanto, “Anthroporos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya Eksistensi Paranormal dan penyembuh Alternatif dalam Kehidupan Masyarakat Banten”, <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwj996-Z7uLbAhXCIIgKHW28Ca4QFghWMAU&url=http%3A%2F%2Fjurnal.unimed.ac.id%2F2012%2Findex.php%2Fanthropos%2Farticle%2Fdownload%2F6244%2F5508&usq=AOvVaw37PKITmq011mqxzBCV8WHm>, Diakses tanggal 20 Juni 2018, hal.198.

²¹ Santet, tenung dan jengges adalah jenis-jenis ilmu sihir yang berbahaya, mempunyai kemiripan dan masih dalam satu rumpun yang mempunyai tujuan untuk melukai, menyakiti dan membunuh calon korbannya. Santet adalah salah satu jenis ilmu sihir yang mirip dengan tenung dan jengges. Santet mengharuskan sang pelaku santet mendekati calon korbannya dan merabanya dengan biji-biji lada atau sejenisnya sambil membacakan sebuah mantra dalam hati tanpa bersuara. (Ais Musfiro Kusseka Damayanti, “Studi Deskriptif Praktek Dukun Santet di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung”, <http://journal.unair.ac.id/downloadfull/AUN8921-0a6800c1e7fullabstract.pdf>, Juli 2016, hal.165.)

²² Tenung (*sorcery*) adalah lmu gaib yang bersifat merugikan pihak lain. (Koentjaraningrat DKK, *Op.Cit*, hal.234.)

²³ Ais Musfiro Kusseka Damayanti, *Op.Cit*, hal.166.

lain), dan “*sarapo*” (perbuatan meletakkan/menyimpan suatu barang ke dalam rumah orang lain secara tidak wajar, sehingga dapat diartikan seolah-olah perbuatan “*nyampokng*”).²⁴

Terlepas dari kebenaran akan kesaktian seorang paranormal memang benar atau tidak, kembali terhadap kepercayaan setiap orang masing-masing namun menjadi sebuah permasalahan karena dalam kenyataan empirik bahwa banyak ditemukan praktek paranormal “palsu” yang justru merugikan klien yang mempercayainya, akibatnya menimbulkan kerugian baik secara materiil baik berupa uang dan harta benda maupun imateril.

Hukum Pidana Indonesia mempunyai aturan yang melarang praktek paranormal sebagai tindak pidana, dimana terdapat tiga Pasal yang diletakkan dalam Buku III (Pelanggaran) tersebut lebih khusus lagi dalam Bab VI yang berjudul “Pelanggaran Kesusilaan”.

Pasal 545 KUHP

- (1) barang siapa menjadikannya sebagai mata pencahariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama pidananya dapat dilipatduakan.

Pasal 546 KUHP

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib.

²⁴ Barda nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). Hal. 290.

- (2) Barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.

Pasal 547 KUHP

Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

Namun pada tataran realita sosial dimasyarakat sekarang tidak terlihat adanya upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam hal ini yang seolah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran kasusnya yakni terhadap praktek paranormal yang secara jelas dilarang oleh hukum positif, seperti sejumlah kasus-kasus yang ditemukan dengan mudah dibawah:

1.1 Data pelanggaran praktek peramalan (545 KUHP) dimasyarakat.

No	Tahun	Kasus	Jumlah Kasus
1.	2016	Penawaran Ramalan	5 Kasus
2.	2017		6 Kasus
3.	2018		9 Kasus
Jumlah			20 Kasus

Sumber : Diambil dan diolah dari berbagai sumber di internet

1.2 Data pelanggaran praktek penjualan jimat-jimat (546 KUHP) dimasyarakat.

No	Tahun	Kasus	Jumlah Kasus
1.	2016	Penawaran jimat-	2 Kasus

2.	2017	jimat berkekuatan gaib.	1 Kasus
3.	2018		4 Kasus
Jumlah			7 kasus

Sumber : Diambil dan diolah dari berbagai sumber di internet

Senyatanya Polisi sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menjalankan tegaknya norma hukum dimasyarakat, karena esensi penegakan hukum terdiri dari beberapa aspek, pertama harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang beranekaragam yang berkorelasi dengan permasalahan yang dihadapi oleh tiap-tiap individu, namun kebutuhan hukum masyarakat tergambar dalam dua tujuan dasar yakni perasaan adil dan kepastian hukum, yang kedua penegakan hukum harus ditujukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana hakikat hukum yang memiliki peran pengatur terhadap sikap tindak seseorang dalam pergaulan masyarakat, dan terakhir bahwa penegakan hukum harus ditujukan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan hukum di masyarakat.²⁵

Masalah hal penegakan hukum di masyarakat ada beberapa faktor yang menjadi penghalang atau kendala bagi penegakan hukum terhadap praktek paranormal sebagai tindak pidana. Menurut Lawrence M.Friedman dalam teori sistem hukum yang menyatakan bahwa hukum yang baik hendaknya memenuhi 3 unsur dari sistem hukum itu sendiri, yakni sebagai berikut:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

²⁵ Dijan Widijowati, Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Penerbit Andi, 2018), hal.280.

Kendala dalam penegakan hukum terhadap praktek paranormal sebagai tindak pidana terletak pada struktur hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Lawrence M. Friendman :

“The system is constantly changing, but parts of it change at different speeds, and not every part changes as fast as certain other parts. There are persistent, long-term patterns-aspects of the system that were here yesterday (or even in the last century) and will be around for a long time to come. This is the structure of legal system its skeleton or framewoek. The durable part, which given a kind of shape and definition to the whole. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the federal trade commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on.”²⁶

Kalimat tersebut berarti lembaga-lembaga di Indonesia yang dimulai dari badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif akan menjalankan tugas sesuai dengan struktur hukum yang ada, tatanan kelembagaan dan kinerja atau hak serta kewajiban masing-masing lembaga. Adapun penegakan hukum dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum²⁷ adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pelayan masyarakat atau penjara.

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selain itu dasar hukum hakim selaku bagian dari Penegak Hukum adalah pada pasal Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi

²⁶ Lawrence M Friedman, *American Law*, (New York: The Maple-Vail Book, 1984), hal.5-6.

²⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cetakan ke-4, (Bandung: PT Alumni, 2010), hal.112.

Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Pasal 5 ayat (1) yakni “Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Menurut Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.²⁸ Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa Tindak Pidana perbuatan peramalan dan pemakaian jimat termasuk pada aturan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), yang perkaranya harus diawali dengan laporan kepolisian terlebih dahulu, selain itu kasus tipiring dapat lepas dari kejaksaan, karena polisi selaku penyidik atas kuasa penuntut umum, perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu selama menjadi hakim dari tahun 1996 hingga sekarang (2018), belum pernah ada perkara terkait peramalan dan pemakaian jimat, akan tetapi apabila ada kasus yang melalui penyidikan oleh polisi dan penuntutan oleh kejaksaan lantas perkara dilimpahkan ke pengadilan, otomatis hakim akan tetap menyidangkan perkara tersebut, karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara. Artinya jika kasus ini ada tetap ditangani oleh hakim, sebagai bagian dari catur wangsa tetap harus ditangani dan diperiksa dalam tahap pembuktian-baik saksi saksi dan barang bukti, sehingga intinya tergantung pada pembuktiannya, apakah telah memenuhi unsurnya atau tidak.

²⁸ Penulis, *Wawancara* dengan Bapak Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Jakarta Barat, Jakarta: Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 29 Juni 2018 jam 10.50 s/d 11.20 WIB.

Pembuktian bermaksud mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, sehingga hakim dapat menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya memberikan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²⁹ Pada prinsipnya dalam tahap pemeriksaan perkara hakim turut mengacu pada teori pembuktian hukum pidana yakni pada teori *negatief wettelijk bewijs theorie*, bahwa putusan didasarkan pada minimal 2 alat bukti kemudian hakim mendapatkan keyakinannya terhadap suatu perkara, ada 1000 alat bukti tapi hakim tidak yakin, maka tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya jika hakim yakin dan tidak ada alat bukti yang sah, juga tidak bisa menjatuhkan pidana. Larangan itu dengan tegas terdapat dalam Pasal 183 KUHAP.³⁰ Dalam mempertimbangkan keyakinannya guna memperoleh kebenaran atas suatu peristiwa hakim mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP.³¹

Jaksa dalam melakukan tugas penegakan hukum berpedoman dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa yang tercantum pada Pasal 5 huruf (h) yakni “memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain.” Kendala praktek paranormal dan implikasinya

²⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretik, Praktik dan Permasalahannya*, Cetakan ke-3, (Bandung: Alumni Bandung, 2007), hal.10.

³⁰ Anonim, “Dalam Teori Pembuktian Hukum Pidana kita Mengenal Teori Negatief Wettelijk Bewijs Theorie”, <https://www.scribd.com/doc/145774985/Dalam-Teori-Pembuktian-Hukum-Pidana-Kita-Mengenal-Teori-Negatief-Wettelijk-Bewijs-Theorie>, Diakses tanggal 15 Juni 2018, hal.1.

³¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, No. 8 Tahun 1981, LN No. 9 Tahun 1951, TLN No. 81, Ps. 184 ayat (1) Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa.

terhadap kewenangan Penegakan hukum oleh jaksa menurut Sarwoto, S.H., M.H.³² jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta selatan, bahwa substansi pasal dalam KUHP yang mengatur perbuatan terkait dengan praktek paranormal, maupun menjual jimat dan sebagainya merupakan bentuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Merujuk pada Pasal 545 misalnya, mempunyai tafsiran perbuatan cenderung luas. Kalaupun pada akhirnya jaksa menangani kasus praktek paranormal jaksa melihat dari segi penipuannya saja, sehingga dalam implementasinya jaksa lebih mudah untuk membuktikan unsur-unsur pidananya yang dituangkan dalam dakwaan kepada pelaku.

Kepolisian dalam hal menjalankan tugas penegakan hukum berpedoman pada Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bab III Kewajiban dan Larangan, Pasal 6 pada Huruf (b) “Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, Kemudian di dalam Pasal 15, Setiap Anggota Polri dilarang, pada Huruf (a) menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya. Sehingga adanya pengaturan ini kepolisian mempunyai wewenang dalam menindak adanya dugaan terhadap pelanggaran hukum secara yuridis normatif tertulis dengan jelas, namun kendala terhadap penegakan hukum praktek paranormal sebagaimana diutarakan oleh Suharto, SH.³³ penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, bahwa walaupun ada kasus seperti ini kemungkinan akan diarahkan kepada bentuk penipuan karena hukumannya lebih masuk akal seperti penipuan yang diduga seperti dukun palsu saja.

³² Penulis, *Wawancara* dengan Bapak Sarwoto, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Kejari Jakarta Selatan, Jakarta: Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, 22 Mei 2018 jam 09.50 s/d 10.35 WIB.

³³ Penulis, *Wawancara* dengan Bapak Suharto, S.H., Ajun Komisaris Besar Polisi, Jakarta: Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, 8 Juni 2018, jam 11.10 s/d 11.51 WIB.

Kepolisian dalam hal menjalankan tugas penegakan hukum acara maupun peradilan harus berpegang erat dengan prinsip *due process of law*, bahwa penegakan hukum harus dengan adil tidak dengan kesewenang-wenangan berdasarkan kuasa aparat penegak hukum³⁴, sehingga kesalahan dalam hal penegakan hukum harus diusahakan hingga *zero mistake*, karena konsekuensi apabila tersangka merasa tidak melakukan perbuatan yang diduga dilakukan olehnya, berdasarkan Pasal 77 KUHP³⁵ tersangka dapat mengajukan upaya Praperadilan, dengan dasar Pasal 81 KUHP bahwa Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M Friedman, bahwa salah satu penyusun unsur hukum yang baik ialah substansi, yang mempunyai pengertian “*Substance by this is meant the actual rules, norms and behavior patterns of people inside the system. Substance also means the product that people within the legal system manufacture- the decisions they turn out, the new rules they contrive.*”³⁶ Substansi hukum dalam hal ini dipahami sebagai aturan, norma dan pola perilaku masyarakat.

Faktor pertama yang menjadi kendala pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktek paranormal ialah tatanan faktor hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perundang-undangan menjadi salah satu kendala

³⁴ Dahlan, “Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika”, <https://books.google.co.id/books?id=0149DwAAQBAJ&pg=PA6&dq=due+process+of+law+hukum+pidana+arti&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjXuberhePbAhXQBIgKHdF9Dx4Q6AEILDAA#v=onepage&q=due%20process%20of%20law%20hukum%20pidana%20arti&f=false>, Diakses tanggal 25 Juni 2018 hal.6.

³⁵ Indonesia, *Op.Cit*, Pasal 77 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a.sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b.ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

³⁶ *Ibid*, hal.6.

penegakan hukum, yakni ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.³⁷

Pada Pasal 545 dan 546 KUHP jika kemudian dilihat dari tata cara pembuktiannya yang justru tidak di jelaskan dalam KUHAP sehingga menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum, aturan hukumnya menjadi disfungsi. Padahal di dalam tujuan hukum acara pidana yang ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang hukum acara pidana.

Menurut Dr. Hj. Metty Rahmawati S.H., M.H.³⁸ Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisaki, Pasal 545 dan 546 KUHP yang hendak dibuktikan adalah esensi terhadap kekuatan gaib yang dimiliki seseorang pada hakikatnya sangat mustahil dilakukan, dan jelas bertentangan dengan tujuan hukum acara pidana di Indonesia.

Berdasarkan sejarah perjalanan keberlakuan KUHP, senyatanya bahwa KUHP merupakan produk hukum pidana hasil warisan kolonial Belanda yang keberlakuannya untuk seluruh wilayah Republik Indonesia atau nasional dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Upaya tersebut masih terus berjalan dan telah

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Op.Cit*, hal.18.

³⁸ Penulis, *Wawancara* dengan Ibu Dr. Hj. Metty Rahmawati S.H., M.H., Dosen Hukum Pidana, Jakarta: Gedung Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 31 Mei 2018 jam 12.30 s/d 13.05 WIB.

menghasilkan beberapa konsep rancangan undang-undang. Meskipun demikian, konsep-konsep tersebut tidak pernah sampai “final”, Setidaknya, sampai dengan tulisan ini dibuat.³⁹

Seiring perkembangan zaman, delik-delik dalam KUHP yang saat ini berlaku tidak berkesesuaian lagi terhadap kondisi masyarakat Indonesia pada masa kini, dibuktikan dengan banyaknya pengaturan diluar KUHP atau yang dinamakan dengan Delik Khusus.

“Berdasarkan kongres PBB yang diselenggarakan lima tahun sekali:

“The prevention of crime and the treatment of offenders” sering dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama berasal/diimpor) dari hukum asing semasa zaman kolonial) pada umumnya bersifat *“obsolete and unjust”* (telah usang dan tidak adil) serta *“outmoded and unreal”* (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan), alasannya karena sistem hukum pidana di beberapa negara yang berasal atau diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial, tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada ”diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsive terhadap kebutuhan sosial masa kini.”⁴⁰

Menurut Dr. Dian Adriawan Tawang, S.H., M.H.⁴¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, ketentuan Pasal 545, 546 dan 547 KUHP ini merupakan ketentuan yang sudah usang, dan belum pernah diubah hingga sekarang. Substansi Pasal 545 dan 546 KUHP menjadi kendala karena kesulitan untuk membuktikan kekuatan gaib, tidak mungkin polisi adalah seorang yang mengerti ilmu-ilmu gaib, dan ahli yang bisa dapat diminta keterangannya cenderung tidak kompeten dengan pernyataan keahliannya, karena kesaksiannya hanya seorang yang mengerti bagaimana kebenarannya, berbeda dengan ahli-ahli lain seperti ahli ekonomi yang keterangannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Sehingga

³⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal.306.

⁴¹ Penulis, Wawancara dengan Bapak Dr. Dian Andriawan, S.H., M.H., dosen hukum pidana, Jakarta. Gedung Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 18 Mei 2018 jam 13.30 s/d 13.58 WIB.

penegakan yang tidak dilakukan polisi sekarang ini jawabannya sedang dirumuskan dalam tataran Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “RKUHP”).

Pada RKUHP per-Maret tahun 2018 ditemukan adanya substansi yang mengatur larangan terhadap perbuatan praktek paranormal, yang mempunyai formulasi lebih jelas sehingga kiranya menjadi solusi kebutuhan atas substansi hukum sehingga pasal tersebut menjadi jawaban yang solutif terhadap permasalahan praktek paranormal palsu.

Pasal 270

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Namun senyatanya hingga kini RKUHP belum juga diberlakukan sehingga berimplikasi terhadap substansi hukum khususnya pada Pasal 545, 546 dan 547 KUHP menjadi tidak responsif dengan perkembangan keadaan masyarakat sekarang. Banyaknya putusan pengadilan negeri yang mengandung unsur praktek paranormal menandakan bahwa sesungguhnya praktek paranormal “palsu” dapat berimplikasi sebagai “pintu masuk” kejahatan penipuan (378 KUHP).

Beberapa Putusan Pengadilan Negeri yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, diantaranya adalah:

No	Nomor putusan	Tahun	Unsur Perkara	Putusan
----	---------------	-------	---------------	---------

1	Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 460/Pid.B/2013/PN .Bwi	2013	Tindak pidana penipuan	Terdakwa berpura-pura sebagai dukun pengganda uang
2	Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 86/ Pid.B / 2012 / PN.KNG	2012	Tindak Pidana Pemipuan	Terdakwa berpura-pura sebagai dukun pengganda uang
3	Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 149/Pid.B/2016/PN .Bks	2016	Tindak Pidana Penipuan	Terdakwa berpura-pura sebagai dukun penyembuh penyakit dan penglaris.
Jumlah				3 Kasus

Kasus-kasus “orang pintar” pemilik “padepokan” yang sempat menjadi perhatian publik yang berimplikasi kepada kejahatan Pembunuhan dengan latar belakang penipuan penggandaan uang oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang akhirnya divonis 18 tahun penjara oleh pengadilan negeri Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dimas Kanjeng sebagai pemilik padepokan 'pengganda uang' sebagaimana yang disebut majelis hakim telah terbukti menganjurkan pembunuhan berencana terhadap dua orang, sehingga Majelis Hakim, Basuki Wiyono menyatakan "Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti menganjurkan pembunuhan yang direncanakan. Sejumlah unsur mulai

dari secara sengaja, berencana serta menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti dalam persidangan.”⁴² Selain itu, kasus Aa’ Gatot yang mengaku sebagai “guru spiritual” yang kini divonis oleh Majelis Hakim dengan hukuman sembilan tahun penjara, dan denda Rp200 juta dalam kasus perbuatan asusila anak di bawah umur. Dimana Aa’ Gatot dinyatakan terbukti bersalah telah menyetubuhi anak berinisial CT, yang pada saat kejadian belum genap 17 tahun, sehingga Ketua Majelis Hakim membacakan putusan yang “menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 9 tahun dan denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan 6 bulan.”⁴³ Sedangkan paranormal lain seperti Mbah Mijan yang saat ini aktif menggunakan jejaring media sosial twitter dengan akun @mbah_mijan, untuk memberikan pandangan-pandangannya.

Perlunya pembaharuan hukum pidana terhadap substansi hukum terkait “praktek paranormal palsu”, karena mengingat potensi kerugian yang dialami korban apabila ternyata praktek tersebut palsu, sehingga jelas bahwa substansi KUHP harus responsif terhadap permasalahan praktek paranormal palsu ini. Kebutuhan sifat responsifitas pada dasarnya tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial terhadap kehidupan masyarakat, karena hukum tidak hanya *rules (logic and rules)* tetapi ada logika lain.⁴⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, senyatanya suatu hukum yang berkualitas sebagai ilmu adalah senantiasa mengalami pembentukan, “*legal science is always in the making.*” Sehingga pada dasarnya KUHP hendaknya berprogresif, sehingga

⁴² Anonim,” Dimas Kanjeng divonis 18 tahun, istri korban histeris: Di mana keadilan?”, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40787810>, Diakses tanggal 29 Juni 2018.

⁴³ Anonim, “Gatot Brajamusti Divonis 9 Tahun Penjara dalam Kasus Asusila”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180424210646-12-293277/gatot-brajamusti-divonis-9-tahun-penjara-dalam-kasus-asusila>, Diakses tanggal 29 Juni 2018.

⁴⁴ Nurul Qamar dan DKK, Sosiologi Hukum (Sociology of Law). (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hal.165.

dapat menjadi upaya terhadap proses dialektika-sintesa intelektual dalam pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti.⁴⁵

Unsur terpenting dalam hukum yang baik sebagaimana menurut Lawrence M Friedman adalah budaya hukum, yang diartikan:

*“People attitudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas and expectations, in the other words it is that part of the general culture which concerns the legal system.... Also the legal culture is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided or abused. Without legal culture the legal system is inert-a dead fish lying in a basket not living fish swimming in its sea.”*⁴⁶

Hukum dan kebudayaan memiliki kausalitas sebagai fungsi kontrol terhadap masyarakat, Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti: nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.⁴⁷

Pada dasarnya Budaya hukum yang baik, menghasilkan karya-karya terbaik. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak patuh terhadap hukum sangat tergantung pada komponen-komponen yang ada dalam budaya hukumnya karena sebaik apapun hukum dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.⁴⁸ Sehingga dalam hal penegakan hukum budaya juga turut mempengaruhi efektivitasnya.

⁴⁵ Shinta Dewi Rismawati, “Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum”, <https://media.neliti.com/media/publications/208930-menebarkan-keadilan-sosial-dengan-hukum.pdf>. Diakses tanggal 18 Juni 2018. Hal. 5.

⁴⁶ Lawrence M Friedman, *Op.Cit.*, hal.6-7.

⁴⁷ Syafruddin Makmur, “Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural”, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2387>, diakses pada 8 Mei 2018, hal.4.

⁴⁸ Anyismayawati, “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)”, <https://media.neliti.com/media/publications/26706-ID-pengaruh-budaya-hukum-terhadap-pembangunan-hukum-di-indonesia-kritik-terhadap-le.pdf>, Diakses tanggal 29 Juni 2018. Hal. 56.

Indonesia sebagai negara berbudaya mempunyai hukum adat yang turut menjadi dasar tatanan hukum nasional. “*Traditional law (hukum adat) is a law reflecting an Indonesian character, as a result it has been claimed as the law which is genuinely Indonesian.*”⁴⁹

Sifat hukum adat adalah di Indonesia adalah bercorak religiomagis kosmis.⁵⁰ Adapun sifat religiomagis kosmis tersebut mempunyai unsur-unsur yakni:

1. Kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda,
2. Kepercayaan terhadap kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, binatang-binatang, yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa,
3. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai “*magische kracht*” dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib,
4. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari atau dihindarkan dengan berbagai macam pantangan.⁵¹

Kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan yang dimiliki oleh paranormal tidak terlepas dari kondisi atas implikasi konsepsi religio magis tersebut sehingga kepercayaan masyarakat Indonesia turut mempengaruhi perkembangan kepercayaan terhadap hal-hal mistis.

⁴⁹ Eka Susylawati, “Eksistensi Hukum Adat di Indonesia dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia”, <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/267/258>, Diakses tanggal 20 Juni 2018, hal.1.

⁵⁰ Pengertian *Religio Magis* dikemukakan secara majemuk : *Participated Kosmich*, singkatnya mengandung pengertian bahwa pada dasarnya berpikir serta merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan (*religi*) pada tenaga-tenaga yang gaib (*magis*) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia kosmos) dan yang terdapat pada orang, binatang, tumbuh-tumbuhan besar dan kecil, benda-lebih-lebih benda yang berupa dan berbentuk luar biasa, dan semua tenaga-tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan keseimbangan (*in een toestand van evenwicht*). Tiap tenaga gaib itu merupakan bagian dari kosmos, dari keseluruhan hidup jasmaniah dan rohaniah “*participate*” dan keseimbangan itulah yang senantiasa harus ada dan terjaga, dan apabila terganggu harus dipulihkan. (Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hal. 46-47.

⁵¹ *Ibid*, hal. 45-46.

Pada tataran budaya terkendala oleh masyarakat menganggap bahwa kepercayaan terhadap kekuatan gaib atau magis bahkan dukun yang padahal seharusnya suatu pelanggaran menjadi bukan merupakan perbuatan yang sangat merugikan, dan masyarakat menganggap penegak hukum tidak melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.⁵²

Pada tataran ajaran agama sesungguhnya praktek paranormal adalah perbuatan yang jelas dilarang untuk dipercaya dan dipergunakan jasanya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 2/MUNAS VII/MUI/6/2005 Tentang Perdukunan (Kahanah) Dan Peramalan ('Irafah) yang dengan jelas melarang praktek perdukunan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ustad Rio⁵³ Didalam hukum Islam ada 5 dasar hukum *fiqh* yakni wajib atau *Fardhu*, *Sunnah*, *Makruh*, *Mubah*, dan *Haram*, Paranormal masuk dalam tataran perbuatan haram.

Ajaran agama Kristen dan Khatolik dengan jelas mencantumkan ayat yang melarang praktek paranormal yang terdapat dalam Imamat 19: (31) “Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal; janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka; Akulah TUHAN, Allahmu. Sejalan dengan pendapat Pendeta Suryono Andreas Wijaya, MA.⁵⁴ menyatakan bahwa peramalan itu tidak boleh dalam Kristen. Bahkan alkitab sudah dengan keras mencela praktek kebatinan, dukun, paranormal dan sejenisnya.

Ajaran agama Buddha Umat Buddha yang mengenal Dhamma, memang tidak ada larangan untuk meramal ataupun meminta bantuan di tempat tertentu, Namun sebenarnya cara tersebut bukanlah cara yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ada cara untuk mengubah nasib, nasib yang kurang baik menjadi baik, dan nasib

⁵² Dijan Widijowati, *Op.Cit*, hal.271.

⁵³ Penulis, *Wawancara* dengan Bapak Rio, Uztad, Jakarta: Musholla Nurul Jihad, 11 Juni 2018, jam 13.50 s/d 14.21 WIB.

⁵⁴ Penulis, *Wawancara* dengan Bapak Pendeta Suyono Andreas Wijaya, Pendeta *Good Shepherd Christian* (GSCC), Jakarta: Gedung Gereja GSCC, 11 Juni 2018, jam 11.41 s/d 12.30 WIB.

yang sudah baik menjadi lebih baik, Cara mengubah nasib yang diajarkan sesuai dengan Dhamma.⁵⁵ Sebagaimana disampaikan oleh Suhu 107⁵⁶ pada Vihara Avalokitesvara Jakarta Barat, bahwa Buddha mengajarkan bahwa nasib kita ada ditangan sendiri, apa yang kita lakukan itulah yang akan kita petik di masa yang akan datang dan apa yg kita terima saat ini adalah akibat dari apa yang kita lakukan, kita sudah mengetahui hal ini masihkah kita harus pergi ke peramal. Sesungguhnya kitalah yang harus mengetahui yang terjadi kedepannya dengan melihat yang kita lakukan sekarang, Sebab yang kita lakukan sekarang menentukan yang kita terima di masa depan dan pada masa lalu, Buddha pernah bersabda dalam Dhammapada ayat 160 yang intinya Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapapula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya.

Menurut ajaran agama Konghucu Sing Sien Hong Thian (sepenuh iman percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa) adalah suatu hal yang, Bu Ji Bu Gi (jangan mendua hati, jangan bimbang), Siang Tee Liem Li (Tuhan Yang Maha Tinggi Besertamu).⁵⁷

Sedangkan dalam ajaran Agama Hindu pada Yajurveda Ch. 32 V. 3 menyatakan bahwa tidak ada rupa bagi Tuhan, Dia tidak pernah dilahirkan, Dia yg berhak disembah.⁵⁸ Secara eksplisit juga melarang menaruh kepercayaan terhadap praktek paranormal, yang diletakan pada konsep bahwa tuhan adalah satu. Yang pada intinya menyatakan bahwa kepercayaan terhadap masa depan maupun segala bidang kehidupan hanya disandarkan kepada satu yakni Tuhan yang mengelola kehidupan dan tiada yang lainnya.

⁵⁵ Bhante Uttamo Mahathera, *Loc.Cit.*

⁵⁶ Penulis, *Wawancara* dengan Suhu 107, suhu Vihara Mangga Besar, Jakarta: Vihara Avalokitesvara, 13 Juni 2018, jam 11.16 s/d 13.20 WIB.

⁵⁷ Epih, "Ajaran Khonghucu Tentang Tuhan, Keimanan Dan Hidup Setelah Mati Serta Kaitannya Dengan Laku Bakti, Bagian 1", <http://www.spocjournal.com/religi/521-ajaran-khonghucu-tentang-tuhan,-keimanan-dan-hidup-setelah-mati-serta-kaitannya-dengan-laku-bakti,-bagian-1.html>. Diakses tanggal 23 Juni 2018.

⁵⁸ Anonim, "Agama Hindu dan Weda", <http://niscayabali.net/agama-hindu-weda/>, Diakses tanggal 23 Juni 2018.

Menurut pandangan Budayawan Buanaregis Muryono⁵⁹ paranormal pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) jenis paranormal yakni yang sejati dan paranormal promosi. Pada paranormal sejati sangat tidak mungkin diproses hukum karena tidak mungkin kekuatannya dapat ditangkap oleh manusia biasa, sedangkan paranormal promosi bukan paranormal sejati karena dalam ilmu “kasepuhan” mereka tidak pernah mempromosikan diri mereka, begitu dipromosikan berarti ilmu “tabal” atau ilmunya nol. Sehingga perbuatan paranormal promosi atau palsu harus dihukum sesuai aturan yang berlaku.

Praktek paranormal yang gaib dan mistis dimana eksistensinya sudah sejak zaman dahulu, berdampak pada kesulitan untuk menghilangkan konsepsi tersebut untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap kepercayaan praktek paranormal.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kendala penegakan hukum terhadap praktek paranormal terkendala pada faktor struktur hukum karena penegak hukum harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Polisi dan Jaksa harus dapat membuktikan perbuatan tersangka atau terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang secara jelas, sedangkan dalam hal pembuktian praktik paranormal Polisi dan Jaksa jelas kesulitan untuk mengurai perbuatan tersangka atau terdakwa dikarenakan hal-hal mistis tersebut sangat sulit untuk dibuktikan, Selanjutnya faktor substansi hukum tidak menjabarkan mengenai tata cara pembuktiannya, dimana dalam upaya pembuktian hukum acara pidana yang tujuan utamanya yakni mencari kebenaran materiil namun sampai saat ini tak kunjung diperbaharui mengenai Pasal 545, Pasal 546 dan Pasal 547 KUHP. Pada tataran budaya dikarenakan cara berfikir masyarakat Indonesia yang

⁵⁹ Penulis, *Wawancara* dengan Bapak Buana Regis Muryono, Budayawan Jakarta, Jakarta: Tanjung Duren Utara I, 25 Juni 2018, jam 14.15 s/d 14.50 WIB.

hukum adatnya berlandaskan konsep religiomagis kosmis, sehingga sulit untuk terlepas dari cara pikir masyarakat akan hal-hal mistis atau gaib sekalipun zaman sudah modern. Masyarakat menganggap bahwa kepercayaan terhadap praktek paranormal adalah hal yang wajar bahkan menjadi kebutuhan penyelesaian permasalahan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya data-data yang menunjukkan jumlah kasus praktek paranormal baik meramal maupun penggunaan jimat. Praktek paranormal palsu dapat menjadi “pintu masuk” terhadap suatu kejahatan lain seperti penipuan, pemerkosaan bahkan hingga pembunuhan, selanjutnya tidak menutup kemungkinan dapat berimplikasi terhadap bentuk kejahatan lainnya.

B. Saran

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah perlu membangun komitmen untuk segera mengundang RKUHP agar substansi hukum yang mengatur larangan terhadap praktek paranormal dapat ditempuh penegakan hukum yang didasarkan pada reformulasi konsep sehingga pasa tersebut dapat menjadi solusi yang tepat dalam menanggulangi kejahatan dengan latar belakang praktek paranormal palsu.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan ke-7. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Friedman, Lawrence M. *American Law*, (New York: The Maple-Vail Book, 1984).
- Hiariej, Eddy OS. *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Koentjaraningrat DKK. *Kamus Istilah Antropologi*. (Jakarta: Progres, 2003).
- Muhammad, Bushar. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002)
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretik, Praktik dan Permasalahannya*, Cetakan ke-3, (Bandung: Alumni Bandung, 2007).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco, 1986.
- Qamar, Nurul dan DKK. *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016).

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cetakan ke-4. (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2010).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011).

Widijowati, Dijan. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Penerbit Andi, 2018).

B. Artikel Jurnal Online

Anisa, Nur Ika, Ul Jannah dan Siti Zurinani. “Pewarisan ilmu dukun dalam sistem penyembuhan *tradisional Shamanic power inheritance in traditional healing system*.” *Jurnal Unair Masyarakat Kebudayaan dan Politik*. Volume. 30, Nomor. 1, (2017): 48-58. Diakses pada 19 Juni 2018, hal.52.

Damayanti, Ais Musfiro Kusseka. “Jengges (Studi Deskriptif Praktik Dukun Santet di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.” *Jurnal AntroUnairdotNet*. Volume IV, Nomor 2. (Juli 2015): 165. Diakses tanggal 18 Juni 2018.

Makmur, Syafruddin. “Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural”, *Jurnal UinJkt*. Volume 2, Nomor 2. (2015): 4. Diakses tanggal 18 Mei 2018.

Suharyanto, Agung. “Anthroporos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya Eksistensi Paranormal dan penyembuh Alternatif dalam Kehidupan Masyarakat Banten”, *Jurnal Anthropos*, Volume 1, Nomor 2 (2015): 198. Diakses tanggal 20 Juni 2018.

Susylawati, Eka. “Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Volume 4, Nomor 1 (2009): 1. Diakses tanggal 20 Juni 2018.

C. Website

Ahmad Fadil Sumadi, “Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outsourcing.” <https://media.neliti.com/media/publications/106907-ID-mahkamah-konstitusi-dan-kontrak-outsourc.pdf>. Diakses tanggal 5 Mei 2018.

Ali Nurdin, “Komunikasi Magis Dukun (Studi Fenomenologi Tentang Kompetensi Komunikasi Dukun)” [,http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiW0_XmzOLbAhUhSI8KHe0BDYgQFghFMAM&url=http%3A%2F%2Fjurnalaspikom.org%2Findex.php%2Faspikom%2Farticle%2Fdownload%2F43%2F45&usg=AOvVaw0Gp8sfhvPXHi-rsaNV1wVw](http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiW0_XmzOLbAhUhSI8KHe0BDYgQFghFMAM&url=http%3A%2F%2Fjurnalaspikom.org%2Findex.php%2Faspikom%2Farticle%2Fdownload%2F43%2F45&usg=AOvVaw0Gp8sfhvPXHi-rsaNV1wVw), Diakses tanggal 18 Mei 2018.

Anonim. “Agama Hindu dan Weda”. <http://niscayabali.net/agama-hindu-weda/>. Diakses tanggal 23 Juni 2018.

Anonim. <https://www.history.com/>. Diakses tanggal 15 Juni 2018.

Anonim. “Dalam Teori Pembuktian Hukum Pidana kita Mengenal Teori Negatief Wettelijk Bewijs Theorie”, <https://www.scribd.com/doc/145774985/Dalam>

- Teori-Pembuktian-Hukum-Pidana-Kita-Mengenal-Teori-Negatief-Wettelijk-Bewijs-Theorie*. Diakses tanggal 15 Juni 2018
- Anonim. "Dimas Kanjeng divonis 18 tahun, istri korban histeris: Di mana keadilan?", <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40787810>. Diakses tanggal 29 Juni 2018.
- Anonim. "Gatot Brajamusti Divonis 9 Tahun Penjara dalam Kasus Asusila", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180424210646-12-293277/gatot-brajamusti-divonis-9-tahun-penjara-dalam-kasus-asusila>. Diakses tanggal 29 Juni 2018.
- Anyismayawati. "Pengaruh Budaya Iukum Teriiadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)", <https://media.neliti.com/media/publications/26706-ID-pengaruh-budaya-hukum-terhadap-pembangunan-hukum-di-indonesia-kritik-terhadap-le.pdf>, Diakses tanggal 29 Juni 2018
- Ayatullah Humaeni. "Kepercayaan Kepada Kekuatan Gaib dalam Mantra Masyarakat Muslim Banten." <https://media.neliti.com/media/publications/23781-ID-kepercayaan-kepada-kekuatan-gaib-dalam-mantra-masyarakat-muslim-banten.pdf>. Diakses tanggal 29 April 2018.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Sejarah Singkat Kitab Undang-Undang Hukum di Pidana Indonesia", <http://hukumpidana.bphn.go.id/sejarah-kuhp/>. Diakses tanggal 9 Juni.
- Benny H Oed. "Study on Socioculture from Semiotics Perspective in Indonesia", https://books.google.co.id/books?id=U_MKAQAAMAAJ&q=definisi+paranormal&dq=definisi+paranormal&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiDs4TJj93bAhWCxbwKHcMZBAAQ6AEIXDAI. Diakses tanggal 18 Juni 2018.
- Dadin E. Saputra, "Hubungan Antara Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Dengan Harmonisasi Konflik Antar Lembaga Penegak Hukum." <https://media.neliti.com/media/publications/30040-ID-hubungan-antara-equality-before-the-law-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia-denga.pdf>. Diakses tanggal 5 Mei 2018.
- Dahlan. "Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika", <https://books.google.co.id/books?id=Ol49DwAAQBAJ&pg=PA6&dq=due+process+of+law+hukum+pidana+arti&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjXuberhePbAhXQBIgKHdF9Dx4Q6AEILDAA#v=onepage&q=due%20process%20of%20law%20hukum%20pidana%20arti&f=false>. Diakses tanggal 20 Juni 2018.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>. Diakses tanggal 29 Juni 2018.

- Epih. “Ajaran Khonghucu Tentang Tuhan, Keimanan Dan Hidup Setelah Mati Serta Kaitannya Dengan Laku Bakti, Bagian 1”, <http://www.spocjournal.com/religi/521-ajaran-khonghucu-tentang-tuhan,-keimanan-dan-hidup-setelah-mati-serta-kaitannya-dengan-laku-bakti,-bagian-1.html>. Diakses tanggal 23 Juni 2018.
- Joko Sriwidodo. “Peran Hakim Agung dalam Metode Berpikir Yuridis dan Konsep Keadilan dalam Spirit Reformasi”. <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjpoaOfvcTbAhXZb30KHUxIDE8QFgg8MAI&url=http%3A%2F%2Fperpustakaan.bphn.go.id%2Fflaras%2Findex.php%2Fsearchkatalog%2FdownloadDatabyId%2F41141%2Fmhn120204.pdf&usg=AOvVaw14oFJZhZi3yFN3vgD1psXy>. Diakses tanggal 25 April 2018.
- Kangdin as Sufi. “Mystic Healing: Panduan Praktis Pengobatan cara Nabi Menyembuhkan berbagai Penyakit”, <https://books.google.co.id/books?id=CpCCAwwAAQBAJ&pg=PT15&dq=kekuatan+paranormal+ilmu+hitam+dan+putih&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi71c6vm-LbAhXI548KHRQkCJsQ6AEILDAA#v=onepage&q=kekuatan%20paranormal%20ilmu%20hitam%20dan%20putih&f=false>. Diakses tanggal 18 Mei 2018.
- M. Husein Maruapey. “Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara.” http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume7no1/3-m-husen-maruapey.pdf/pdf/3-m-husen-maruapey.pdf. Diakses tanggal 25 April 2018.
- Ms Happy Baglari. “The Magic Art of Witchcraft and Black Magic”, <http://www.ijsrp.org/research-paper-0615/ijsrp-p4203.pdf>. Diakses tanggal 25 April 2018.
- Nur Ika Anisa’ Ul Jannah & Siti Zurinani “Pewarisan ilmu dukun dalam sistem penyembuhan tradisional Shamanic power inheritance in traditional healing system”, <https://ejournal.unair.ac.id/MKP/article/viewFile/3498/2767>. Diakses tanggal 19 Juni 2018,
- Shinta Dewi Rismawati. “Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum”, <https://media.neliti.com/media/publications/208930-menebarkan-keadilan-sosial-dengan-hukum.pdf>. Diakses tanggal 18 Juni 2018.